

BERITA**DAERAH****KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 40****TAHUN 2011****PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 30 TAHUN 2011****TENTANG****PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH BAGI RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 284 Tahun 2011, Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D ditetapkan sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pola pengelolaan badan Layanan umum daerah secara penuh;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D dalam melaksanakan pola termaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bagi Rumah Sakit Umum Kelas D Cimacan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Cimagac Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAGI RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D, selanjutnya disebut RSUD Cimacan adalah Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D Kabupaten Cianjur.
8. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D Kabupaten Cianjur.
9. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah organisasi perangkat daerah atau unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepanjang pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada RSUD Cimacan yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk jasa dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

17. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
18. Rekening Kas RSUD Cimacan adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Cimacan yang dibuka oleh direktur pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD Cimacan.
19. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Cimacan, selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Cimacan.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Cimacan, selanjutnya disebut DPA-RSUD Cimacan adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD Cimacan.
22. Rencana Strategis Bisnis RSUD Cimacan, selanjutnya disebut Renstra Bisnis RSUD Cimacan adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program, strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Cimacan.
23. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Cimacan kepada masyarakat.
24. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD Cimacan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu direktur RSUD Cimacan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*sosial responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
26. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Cimacan yang berasal dari barang dan/atau hasil usaha lainnya.
27. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Cimacan pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
28. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Cimacan termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
29. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) RSUD Cimacan beroperasi sebagai OPD yang mempunyai fungsi pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) RSUD Cimacan merupakan OPD yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD Cimacan terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola RSUD Cimacan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, RSUD Cimacan harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD Cimacan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, RSUD Cimacan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD RSUD Cimacan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 4

- (1) RSUD Cimacan beroperasi berdasarkan pola pengelolaan atau peraturan RSUD Cimacan, yang memuat antara lain :

- a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip antara lain :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. resfonsibilitas;
 - d. indenpendensi.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (l) huruf a, didasarkan pada organisasi dan tata kerja RSUD Cimacan, yang menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antara posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukungnya yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD Cimacan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola RSUD Cimacan terdiri dari :
 - a. direktur;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada organisasi dan tata kerja RSUD Cimacan.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola RSUD Cimacan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan RSUD Cimacan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola RSUD Cimacan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD Cimacan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 10

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Cimacan;
 - b. menyusun rencana strategis bisnis RSUD Cimacan;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD Cimacan selain pejabat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;

- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Cimacan kepada Bupati.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD Cimacan.

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-RSU Cimacan;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan RSUD Cimacan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan RSUD Cimacan.

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis RSUD Cimacan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Cimacan dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Cimacan yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Cimacan yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai RSUD Cimacan yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 14

- (1) Direktur merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, maka pejabat pengguna anggaran/barang harus berasal dari PNS.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Cimacan yang berasal dari non PNS akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan RSUD Cimacan, dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai ketua.
- (3) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan direktur RSUD Cimacan.

Pasal 17

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Cimacan yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Cimacan dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Cimacan;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD Cimacan;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Cimacan;

- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD Cimacan;
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Anggota dewan pengawas terdiri dari unsur-unsur :
- a. pejabat di lingkungan RSUD Cimacan;
 - b. pejabat di lingkungan DPKAD;
 - c. tenaga ahli sesuai dengan kegiatan RSUD Cimacan.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola RSUD Cimacan.
- (3) Kriteria dan persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, adalah :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Cimacan;
 - d. dipidana perkara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD Cimacan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas, Bupati mengangkat sekretaris dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada anggaran RSUD Cimacan dan dimuat dalam RBA.

BAB V

REMUNERASI

Pasal 22

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai RSUD Cimacan dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh direktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Penetapan remunerasi direktur mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD Cimacan, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan RSUD Cimacan;
 - d. kinerja operasional RSUD Cimacan yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi direktur.

Pasal 24

Besarnya honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. honorarium ketua paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji direktur;

- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji direktur;
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji direktur.

Pasal 25

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawat daruratan (*emergency index*)
 - e. jabatan yang disandang (*position index*)
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Cimacan yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3).

Pasal 26

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya, hanya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD Cimacan sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan keputusan pangkat terakhir.

BAB VI

TANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 27

- (1) Standar pelayanan minimal yang dapat dilaksanakan RSUD Cimacan meliputi antara lain :
 - a. pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang non medis;
 - b. pelayanan asuhan keperawatan;
 - c. pelayanan rujukan.
- (2) Jenis pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pelayanan penyakit dalam;
- b. pelayanan kebidanan dan kandungan;
- c. pelayanan gigi dan mulut;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan laboratorium;
- f. pelayanan radiologi;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan gizi;
- i. pelayanan rekam medis;
- j. pelayanan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
- k. pelayanan transportasi;
- l. pelayanan lainnya sesuai kebutuhan RSUD Cimacan.

Pasal 28

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan;
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Cimacan.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD Cimacan.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VII

TARIF LAYANAN

Pasal 29

- (1) RSUD Cimacan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD Cimacan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Tarif layanan RSUD Cimacan diusulkan oleh direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Untuk penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim, yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.

Pasal 31

- (1) Penetapan tarif layanan RSUD Cimacan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan, baik secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (2) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 32

Pendapatan RSUD Cimacan dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 33

- (1) Pendapatan RSUD Cimacan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan RSUD Cimacan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Cimacan.
- (4) Pendapatan RSUD Cimacan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan RSUD Cimacan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf e, dapat berupa pendapatan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) RSUD Cimacan dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Lain-lain pendapatan RSUD Cimacan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Cimacan;
 - g. hasil investasi.

Pasal 34

- (1) Seluruh pendapatan RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Cimacan sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a, b, c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Cimacan dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD Cimacan sebagai BLUD.

- (4) Seluruh pendapatan RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPKAD setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 35

- (1) Biaya RSUD Cimacan terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Cimacan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Cimacan dalam rangka tugas dan fungsi.
- (4) Biaya RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 36

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 37

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai;
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 38

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Cimacan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a, b, c, dan huruf f disampaikan kepada DPKAD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Cimacan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Bentuk format surat pernyataan tanggungjawab dan laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengeluaran biaya RSUD Cimacan diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Cimacan dapat melakukan perubahan RBA/DPA setiap triwulan dengan persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dilakukan perhittungan kumulatif pada anggaran perubahan tahun berjalan.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Cimacan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada DPKAD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Cimacan.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-RSU Cimacan oleh DPKAD.

- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 41

- (1) RSUD Cimacan berkewajiban menyusun Renstra bisnis.
- (2) Renstra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran, pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 42

Rencana strategi bisnis RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 43

- (1) RSUD Cimacan menyusun RBA tahunan dengan berpedoman kepada Renstra bisnis RSUD Cimacan.

- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber pendapatan RSUD Cimacan lainnya.

Pasal 44

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD Cimacan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD Cimacan.

Pasal 45

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, memuat :
- a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (forward estimate);
 - j. rencana pengeluaran investasimodal;
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 46

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan;
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif;

- e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
 - (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
 - (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
 - (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
 - (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSU Cimacan.
 - (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
 - (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
 - (10) Rencana pengeluaran investasi modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
 - (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 47

- (1) RBA RSU Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-OPD.

Pasal 48

- (1) RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1), disampaikan kepada DPAKD.
- (2) RKA beserta RBA RSU Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPKAD.

Pasal 49

RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) atau RKA RBA RSU Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), oleh DPKAD disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 50

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, disampaikan kepada DPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 51

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-RSU Cimacan untuk diajukan kepada DPKAD.

BAB X

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA

Pasal 52

- (1) DPA-RSU Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) DPKAD mengesahkan DPA-RSU Cimacan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-RSU Cimacan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA-RSU Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh DPKAD, RSU Cimacan dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-RSU Cimacan tahun sebelumnya.

Pasal 53

- (1) DPA-RSU Cimacan yang telah disahkan oleh DPKAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-RSU Cimacan.

Pasal 54

- (1) DPA-RSU Cimacan menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-RSU Cimacan.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Pengelola Kas

Pasal 55

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a, b, c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening RSU Cimacan.

Pasal 56

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSU Cimacan harus menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;

- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD Cimacan pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD Cimacan dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD Cimacan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 57

- (1) RSUD Cimacan dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Cimacan.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung-jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD Cimacan melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Cimacan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD Cimacan.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 58

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) RSUD Cimacan dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 60

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1), menjadi tanggungjawab RSUD Cimacan.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang RSUD Cimacan menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 62

- (1) RSUD Cimacan, wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 63

- (1) RSUD Cimacan dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Cimacan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 64

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;

- b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
 - c. beresiko rendah.

Pasal 65

- (1) RSUD Cimacan tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. penyertraan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 66

Dalam hal RSUD Cimacan mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Cimacan.
- (2) Pendapatan RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 68

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Cimacan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, menguntungkan dilakukan dan saling menguntungkan.

Pasal 69

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1), antara lain :
- a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Cimacan.

- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Cimacan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD Cimacan kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Cimacan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Cimacan.

Pasal 70

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 merupakan pendapatan RSUD Cimacan.
- (2) Pendapatan RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Cimacan yang dananya bersumber selain dari pendapatan RSUD Cimacan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek yang sehat.

Pasal 72

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Cimacan diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan RSUD Cimacan yang sah.

Pasal 73

- (1) Dalam penetapan penyedia barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1), panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. direktur untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. pejabat lain yang ditunjuk oleh direktur untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyelesaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Cimacan.

Pasal 74

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Cimacan sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan RSUD Cimacan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;
 - b. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;
 - c. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
 - d. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dilakukan dengan cara pemilihan langsung;
 - e. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender.

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Cimacan.

- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pejabat yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 76

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

- a. obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencagai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung;
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Barang

Pasal 77

- (1) Barang inventaris milik RSUD Cimacan dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Cimacan.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Cimacan.

Pasal 78

- (1) RSUD Cimacan tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Cimacan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan RSUD Cimacan dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Cimacan.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUD Cimacan harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

- (1) Tanah dan bangunan RSUD Cimacan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Cimacan, dapat dialihgunakan oleh direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 80

- (1) Surplus anggaran RSUD Cimacan merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD Cimacan pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD Cimacan dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Cimacan.

Pasal 81

- (1) Defisit anggaran RSUD Cimacan merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Cimacan pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran RSUD Cimacan dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPKAD.

Bagian Kesembilan

Penyelesaian Kerugian

Pasal 82

Kerugian pada RSUD Cimacan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Penatausahaan

Pasal 83

Penatausahaan keuangan RSUD Cimacan paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi;
- e. ekuitas dana.

Pasal 84

- (1) Penatausahaan keuangan RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 85

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD Cimacan.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPKAD.

BAB XI

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 86

- (1) RSUD Cimacan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praheks bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD Cimacan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 87

- (1) RSUD Cimacan menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Cimacan dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- (4) RSUD Cimacan mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk RSUD Cimacan.
- (5) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada beberapa pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) atas akun-akun yang tertuang dalam laporan keuangan pokok RSUD Cimacan.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2), direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan serta biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 89

- (1) Laporan keuangan RSUD Cimacan terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya RSUD Cimacan selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
 - d. catatan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran RSUD Cimacan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Setiap triwulan RSUD Cimacan menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPKAD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

- (2) Setiap semesteran dan tahunan RSUD Cimacan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja kepada DPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 91

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Pembinaan teknis RSUD Cimacan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD Cimacan dilakukan oleh DPKAD.

Pasal 93

- (1) Pengawasan operasional RSUD Cimacan dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah direktur.

Pasal 94

Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (2), dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen;
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 95

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen RSUD Cimacan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD Cimacan.
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RSUD Cimacan dalam hal :
- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria dan persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain :

- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
- b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
- c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 96

Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Cimacan yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 dan Pasal 94, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB XII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 97

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Cimacan dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Cimacan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

Pasal 98

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagai dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Cimacan dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 99

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 100

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

RSU Cimacan secara efektif melaksanakan PPK-BLUD ini mulai tahun anggaran 2012.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

Drs. BACHRUDDIN ALI

NIP. 19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 40.